



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

**Jasmadi Bin Ibrahim**, NIK. 1104100107740048, tempat/ tgl. Lahir di Cut Mane, 01 Juli 1974 / Umur ± 50 Tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Blang Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, No. Hp: 0822 7329 8246 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap:

**Yusrina Alias Yusrina Binti Tamren**, NIK. 1104105605790001, tempat/ tgl. lahir di Blang Mancung, 16 Mei 1979 / umur ± 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kampung Blang Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 513/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 20 November 2024, yang isinya sebagai berikut;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 513/Pdt.G/2024/MS.Tkn



1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor: 127/U/VII/1996 tertanggal 22 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Kampung Blang Mancung, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - **Bayu Aditia Rahmat**, laki-laki lahir pada tahun 1997;
  - **Iqbal Paleula Rahmat**, laki-laki, lahir pada tahun 2006;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama  $\pm$  5 (lima) bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a) Dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai Pemohon selaku suaminya;
  - b) Dikarenakan Pemohon sudah menjatuhkan Talak kepada Termohon selaku istrinya;
  - c) Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali didamaikan oleh pihak keluarga maupun Aparatur Kampung Blang

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No. 513/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah namun tidak membuahkan hasil;

d) Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

8. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 yang disebabkan oleh karena pada awalnya terjadi Percekocokan antara Pemohon dan Termohon hingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dan meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

11. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa Pemohon dalam keadaan kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kampung Blang Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 363/SKKM/BM/XI/2024 tanggal 15 November 2024 dan mohon di beriijin para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 513/Pdt.G/2024/MS.Tkn



memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jasmadi Bin Ibrahim**) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (**Yusrina Binti Tamren**) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hanya hadir saat sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No. 513/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak hadir di persidangan dan belum dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dan tidak serius untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon telah patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 513/Pdt.G/2024/MS.Tkn gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 513/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Yani**

Panitera Pengganti

**Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.**

**Agus Hardiansyah, S.H.**

Perincian Biaya:

- Nihil

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No. 513/Pdt.G/2024/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)